

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan diantaranya :

5.1.1 Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya kawin hamil di Lubuk Begalung Padang adalah yang *pertama*, kurangnya pemahaman agama pada wilayah tersebut sehingga berdampak pada pola pikir dan perilaku masyarakat setempat. *Kedua*, kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak. *Ketiga*, pengaruh lingkungan dan pergaulan setempat. Dari ke tiga faktor penyebab terjadinya kawin hamil, maka yang paling banyak terjadi pada wilayah Lubuk Begalung tersebut adalah pelaku yang berpacaran secara berlebihan di sebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua.

5.1.2 Adapun pelaksanaan perkawinan wanita hamil di Lubuk Begalung Padang masih sama dengan perkawinan pada umumnya yaitu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan namun pihak KUA menemukan dalam pelaksanaan kawin hamil ini, yang tidak dinikahi oleh walinya sendiri karena malu dan akhirnya wali hakimlah yang menikahkannya. Selain itu, pada perkawinan bagi pelaku yang hamil di luar nikah tetap diadakan pesta seperti perkawinan lainnya dan ada juga yang tidak mengadakan pesta karena keluarga sudah menanggung malu kepada masyarakat

5.1.3 Adapun tanggapan masyarakat terhadap pelaku kawin hamil di luar nikah adalah bahwa sebenarnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sangatlah tercela dan tidak bisa diterima oleh masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat terpaksa menerima dan memaafkan perbuatan pelaku, sehingga kasus kawin hamil menjadi hal yang biasa

terjadi di dalam masyarakat, karena sudah berulang-ulang terdengar di telinga masyarakat.

5.2 Saran

5.2.1 Kepada para pelaku kawin hamil agar dapat merubah sikap dan menjaga nama baik keluarga yang telah terbentuk serta mengingatkan kepada orang lain supaya tidak terjadi lagi perbuatan kawin hamil tersebut.

5.2.2 Kepada pemerintah supaya bisa bekerja sama untuk mengawasi masyarakat agar tidak melakukan kawin hamil serta mensosialisasikannya agar semua masyarakat lebih berhati-hati dalam menjaga keluarganya karena tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

5.2.3 Kepada masyarakat agar bisa lebih bijak dalam bersikap terhadap pelaku kawin hamil dan tidak mengubah pandangannya terhadap perbuatan yang salah menjadi benar. Dan seharusnya masyarakat memberikan upaya berbentuk sanksi yang tegas terhadap pelakukawin hamil di luar nikah agar tidak terjadi perbuatan tersebut.